



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/458 /III.12 /HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PRODUKTIVITAS PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan, penyebarluasan, pengembangan serta menerapkan konsep-konsep dan metode Peningkatan Produktivitas diseluruh sektor ekonomi agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Komisi Produktivitas Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** : Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional.

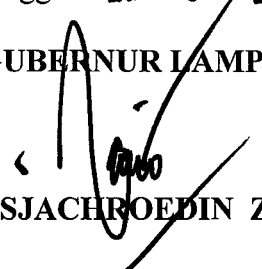
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Komisi Produktivitas Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Produktivitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- Menyebarkan upaya peningkatan Produktivitas;
 - Melakukan pelatihan, penyuluhan-penyuluhan dan pengukuran produktivitas regional dan sektoral;
 - Memberikan saran dan masukan kepada Gubernur dalam rangka pengambilan kebijakan untuk peningkatan produktivitas daerah.

- KETIGA : Dalam rangka kelancaran tugas Komisi dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Komisi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Dinas Tenaga Kerja dalam Kegiatan Komisi Produktivitas.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 9 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
5. Anggota Komisi;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/458 /III.12 /HK/2007
TANGGAL : 18 - 9 - 2007

=====

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PRODUKTIVITAS PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI/UNIT ORGANISASI	KEANGGOTAAN	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Disnaker Provinsi Lampung	Ketua	
2	Direktur PD Wahana raharja	PD Wahana Raharja	Wakil Ketua	
3	Kepala UPTD BPPD Lampung	UPTD BPPD Lampung	Sekretaris	
4	Ketua Apindo Provinsi Lampung	Apindo Provinsi Lampung	Anggota	
5	Ketua FSPSI Lampung	FSPSI Provinsi Lampung	Anggota	
6	Kabag Bina Produksi Biro Bina Produksi dan Perekonomian	Biro Bina Produksi & Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	
7	Kasie Pengolah dan Kemitraan	Dinas Pertanian Provinsi Lampung	Anggota	
8	Kasubbag Tenaga Kerja	Biro Bina Kessos Setda Prov. Lampung	Anggota	
9	Kasubid Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung	Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
10	Kasie Pemasaran dan Kerjasama UPTD BPPD Lampung	UPTD BPPD Lampung	Anggota	
11	Kasie Statistik Kependudukan	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	
12	Ir. Trisno Suropto Staf Koperindag Prov. Lampung	Dinas Koperindag Provinsi Lampung	Anggota	

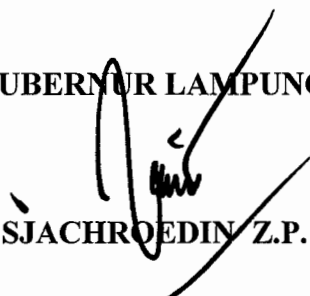
GUBERNUR LAMPUNG,


SAACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ III.12 /HK/2007
TANGGAL :
=====

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI PRODUKTIVITAS PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI/UNIT ORGANISASI	KEANGGOTAAN	KET
1	2	3	4	5
1	Kasie Perencanaan dan Program	UPTD Badan Pengembangan Produktifitas Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	UPTD BPPD Provinsi Lampung	Sekretaris	
3	Drs. Abdul Roni Staf UPTD BPPD	UPTD BPPD Provinsi Lampung	Anggota	
4	Sumarwan Staf UPTD BPPD	UPTD BPPD Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.